

**Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
(RUPST)**

**PT Intiland Development Tbk
24 Mei 2023**





Agenda Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk laporan pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2022.

- Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Keuangan Tahunan, dan Laporan Keberlanjutan Perseroan telah disampaikan pada situs web Perseroan.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, member independen dari Moore Stephens International Limited, dan telah memperoleh pendapat wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keberlanjutan 2022 dapat diunduh pada situs web Perseroan pada link berikut:
 - [Laporan Tahunan – Intiland](#)
 - [Sustainability Report – Intiland](#)



Agenda Rapat Kedua

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik melaksanakan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 13/2017, dalam RUPST dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diusulkan oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris yaitu untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023. Usulan Kantor Akuntan Publik akan disampaikan pada saat pelaksanaan RUPST dan selanjutnya meminta kepada RUPS untuk penunjukan Akuntan Publik dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.



Agenda Rapat Ketiga

Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan pengunduran diri salah satu anggota Dewan Komisaris, Perseroan mengusulkan dalam Rapat untuk melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.

Periode jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah dilakukan perubahan akan mengikuti masa jabatan sebelumnya.



Agenda Rapat Keempat

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pendelegasian kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan mengenai remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan sesuai dengan pasal 14 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan mengenai besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.